



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MHJ BINTI R, tempat /Tanggal Lahir Banda Aceh, 23 Januari 1966 Umur 57 Tahun, NIK Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Cerai Mati, Pendidikan S-I, Tempat Tinggal Jalan T. Lorong T. Umar No. 7A Gampong Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

BUS BIN M.SY, tempat Tanggal /Lahir Banda Aceh 25 Juni 1966 Umur 57 tahun, NIK 1106102506660001 Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Status Kawin Pendidikan SMA Tempat Tinggal, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1985 Pemohon telah melansungkan pernikahan sesuai dengan Syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama Bus bin M.Sy bertempat di KUA Kecamatan Meuraxa di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon bernama Bus bin M.Sy lahir tanggal 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat terakhir Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Mmearaxa Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004 karena sakit;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (Razali bin Zamzami) sekaligus sebagai pelaksana akad nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah M Amin ZZ dan K Yahya dengan mahar berupa emas 12 mayam dibayar tunai;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, kedua Kutipan Akta Nikah Pemohon (untuk suami dan isteri) yang telah diberikan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh telah hilang berdasarkan dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian RI Nomor SKTLK/406/V/22023/SOPK/Polsek Ulee Kareng Polresta Banda Aceh, yang dikeluarkan oleh Seeektor Ulee Kareng Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti Buku Nikah yang hilang;
5. Bahwa Bus bin M.Sy adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Bus bin M.Sy) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. Lwh bin Bus, laki-laki lahir 21-10-1986;
 - 6.2. Nurul bt. Bus, perempuan lahir tanggal 17-07-1988;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum /bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon (Bus bin M.Sy) serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas pensiun di Taspen dan administrasi lainnya;

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaMajelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Mhj binti R**) dengan almarhum (**Bus bin M.Sy**) yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Desember 1985;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: tanggal 14-05-2019, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1..... tanggal 14-06-2012, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;
- Surat Keterangan Tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/406/V/2023/SPKT/POLSEK ULEE KARENG/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA, tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Polsek Ulee Kareng Kota Banda Aceh, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 123/05/GD/UK/22023 tanggal 03 Mei 2023, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SYARIFAH.....**, lahir di Banda Aceh 2 februari 1964, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal pula dengan suaminya yaitu Bus bin M.Sy;
- Bahwa Pemohon dengan alm Bustamam M. Syam adalaah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah suami ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm suaminya telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon (Bus bin M.Sy);
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan alm suaminya karena surat nikahnya hilang waktu musibah gempa dan tsunami tahun 26 Desember 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon menurs isbat nikahnya adalah untuk keprluan pengurusan pensiunannya dari PNS;

2. **FRD BT RA**, lahir di Banda Aceh 23 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal pula dengan suaminya yaitu Bus bin M.Sy;
- Bahwa Pemohon dengan alm Bustamam M. Syam adalaah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah suami;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm suaminya telah mempunyai dua orang anak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon (Bus bin M.Sy);
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan alm suaminya karena surat nikahnya hilang waktu musibah gempa dan tsunami tahun 26 Desember 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus isbat nikahnya adalah untuk keperluan pengurusan pensiunannya dari PNS;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat diisbatkan;
2. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon ajukan guna untuk memperoleh pengganti buku nikahnya yang hilang waktu musibah gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu untuk mendapatkan Buku Nikah untuk pengurusan pensiun Pemohon di Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sd P.1 sd P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan sebagai teman dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan dengan Pemohon, sebagai teman, kedua saksi tersebut sudah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Desember 1985 telah melaksanakan serangkaian akad nikah secara agama Islam dengan alm Bus bin M.Sy di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan Pemohon dengan alm Bustamam tercatat di Kantor Urusan Agama Meuraxa kota banda Aceh;
3. Bahwa Buku Kutipan akta Nikah Pemohon telah hilang waktu terjadi gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan alm Bus bin M.Sy telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 1985 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm Bus bin M.Sy telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan alm Bus bin M.Sy tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah lagi karena hilang oleh musibah gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 desember 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab l'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang telah menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan alm Busamam bin M. Syam telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dengan wali yang sah dan dihadiri dua orang saksi dengan mahar dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1985, di Kantor urusan Agama kecamatan Meuraxa Kota banda Aceh;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan alm Bus bin M.Sy telah terbukti memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan alm Bus bin M.Sy diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Mhj binti R**) dengan alm **Bus bin M.Sy** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriah secara elektronik, oleh kami **Drs.**, **S.H** sebagai Ketua Majelis,, **S.H** dan **Drs.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.**, **S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs., S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

....., S.H

Drs.

Panitera Pengganti,

Drs., S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)